



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 377 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KECAMATAN SUKAJADI
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Tengah Nomor 006/PP.04.2-Pu/1471.01.1003/2024 Tanggal dua puluh tiga telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 377 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG TENGAH,



(OKTA VIONA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN KAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SUKAJADI KOTA
PEKANBARU.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KECAMATAN SUKAJADI
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1.	ADMIRAL NELSON	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	01
2.	SAIPUL MANAN	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	01
3.	MUHAMMAD RIDHO	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	02
4.	RENI OKTAVIANTY	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	02
5.	DESI WARNITA	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	03
6.	MELI ROSITA	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	03
7.	HANI NANDHIANI	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	04
8.	VANIA ADISTY HSB	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	04
9.	KOSIM SAPUTRA	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	05
10.	MEIDY RACHMAD SAPUTRA	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	05
11.	FITRIYAH	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	06
12.	LENI WATI	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	06
13.	RONE ANGGRAINI	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	07
14.	YUSEVEN	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	07
15.	JUSMAWATI	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	08
16.	RINA MURSALINI	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	08
17.	GHEA AQILA FATIKA	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	09
18.	MEDIANI RIZKA	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	09
19.	MUHAMMAD AKHYAR	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	10
20.	SINTYA YULIYANDA	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	10
21.	ADE EVAN ADISTY HSB	Laki-Laki	KAMPUNG TENGAH	11
22.	DEWI OKTARI	Perempuan	KAMPUNG TENGAH	11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG TENGAH,


(OKTA VIONA)